



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 81/550/ TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN KAWASAN DAN WAKTU PELAKSANAAN
HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA TAHUNA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,


- Menimbang: a. bahwa sebagai salah satu upaya untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup dan mengurangi polusi udara yang diakibatkan oleh asap kendaraan bermotor serta guna memberikan ruang aktivitas masyarakat dalam melakukan kegiatan olahraga maupun kegiatan lainnya dibutuhkan pengaturan lalu lintas di suatu ruas jalan tertentu dan pada waktu tertentu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kawasan dan Waktu Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Kota Tahuna;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Kawasan dan Waktu Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Kota Tahuna.
- KEDUA : Kawasan sebagaimana diktum KESATU terletak pada Ruas Jalan Boulevard sepanjang ± 1,2 Km mulai dari Tugu Malahasa sampai simpang tiga jalan Boulevard Apengsembeka dengan gambaran denah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Waktu Pelaksanaan sebagaimana diktum KESATU setiap hari Sabtu pukul 06.00 Wita sampai dengan 09.00 Wita dan Pukul 15.00 Wita sampai dengan 18.00 Wita.
- 

KEEMPAT : Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor dapat ditiadakan jika pada waktu bersamaan di kawasan sebagaimana diktum KEDUA akan dilaksanakan kegiatan internasional, nasional dan daerah yang memerlukan pengaturan lalu lintas dan pengamanan yang bersifat khusus.

KELIMA : Dalam Pelaksanaan Kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor ditentukan sebagai berikut:

1. dilarang mengendarai atau melintas serta memarkir kendaraan bermotor di Kawasan Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor sebagaimana diktum KEDUA dan diktum KETIGA kecuali Mobil Pemadam Kebakaran dan Mobil Layanan Kesehatan;
2. dilarang melakukan kegiatan yang bersifat politik praktis, SARA dan orasi ajakan yang bersifat menghasut; dan
3. dilarang melakukan kegiatan yang melanggar norma umum, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum.

KEENAM : Untuk tertib lalu lintas pada Kawasan Bebas Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Kepulauan Sangihe melakukan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas.

KETUJUH : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Bupati ini berlaku, Keputusan Bupati Nomor 97/550/Tahun 2016 tentang Penetapan Kawasan dan Jadwal Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Kota Tahuna, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal 25 Maret 2025
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI

TUGU MALAHASA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 81/550/ TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN KAWASAN DAN WAKTU PELAKSANAAN HARI BEBAS
KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA TAHUNA

AKHIR BOULEVARD APENGSEMBEKA

SIMPANG TIGA
APENGSEMBEKA

SIMPANG TIGA
TANAH ABANG

KAWASAN BEBAS KENDARAAN BERMOTOR

ARAH RUAS JALAN APENGSEMBEKA

LAUT

AREA PARKIR KENDARAAN

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI